



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 47/B/2016/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara; -----

MOH AGUS WIBOWO, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta,

Tempat tinggal di Jalan Sambisari 3 / 17 RT 001 RW 003

Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota

Surabaya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya

SUSILO, SH., MH. Kewarganegaraan Indonesia, Advokat

/ Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara

“SUSILO, SH.,MH & Rekan”, beralamat di Jalan Tenggilis

Lama III-B/47 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 14 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT / PEMBANDING; -----

M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I, Tempat

Kedudukan Jalan Taman Puspa Raya Blok D No. 10

Komplek Citra Raya Sambikerep Kota Surabaya; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. KUNCOROBHAKTI HANUNG. P, SH. (Kepala Seksi

Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kota Surabaya I); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAMBANG UJIYONO, SH. (Kepala Sub Seksi

Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota

Surabaya I); -----

3. NANANG HARIYANTO, SH. (Kepala Sub Seksi

Sengketa

Sengketa Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kota Surabaya I Surabaya); -----

4. NUGROHO IMAM SANTOSO, SH. (Staf Sub Seksi

Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I); ----

5. MUCH MUDZAKIR, AMD. (Staf Sub Seksi Perkara

pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I); -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan

Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Komplek Citra Raya

Sambikerep Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor 611/SKK/35.78.14/XI/2014, tanggal 12 Nopember

2014, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** /

TERBANDING; -----

D A N

1. **PT. MAHAPURA JAYA**, dalam hal ini diwakili oleh **SOEROSO**

MANGUNSUBROTO selaku Direktur PT. MAHAPURA

JAYA yang berkedudukan di Jalan Taman Apsari No. 11

Surabaya untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMOZ H. Z TAKA, SH. -----

2. MUSLIMIN MAPPIARE, SH. -----

3. SANYOTO RAHARDJO, SH. -----

4. NOVAN EDI SAPUTRA, SH. -----

5. RANGGA ADI FITRIONO, SH. -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan para Advokat/Penasehat Hukum pada kantor “AMOZ HZ TAKA & ASSOCIATES-Advocates & Legal Consultans” beralamat di Jalan Bung Tomo No. 8 Kav. 33 Ngagel Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING; -----

2.

PT. GRAHA

2. PT. GRAHA MANDIRI PERSADA, dalam hal ini diwakili oleh

SOEHARDJO GONDO selaku Direktur Utama PT. Graha

Mandiri Persada yang berkedudukan di Jalan Sidodadi Baru No. 9 Surabaya untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada : -----

1. **Dr. SUDIMAN SIDABUKKE, SH., CN., M.Hum;** -----

2. **ASIH MARWABANI, SH., M.Hum.;** -----

3. **ERNA MUTIARA, SH., MH.;** -----

4. **RR. TANTIE SUPRIATSIH, SH., MH.;** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ARIS EKO PRASETYO, SH.; -----

6. JULIUS CAESAR, SH.; -----

7. RUTH SHEBARIA BUTAR BUTAR, SH.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan para Advokat

pada kantor hukum "SIDABUKKE CLAN &

ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Darmo No. 135

B Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29

Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI-2 / TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor 47/PEN/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 15 Pebruari 2016,

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan

memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding; -----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor 166/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 11 Juni 2015; -----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 47/PEN/HS/2016/PT.TUN.SBY

tanggal 28 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang terlampir dan berkaitan

dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan –
keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

166/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 11 Juni 2015 yang amarnya sebagai
berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai

Kepentingan; -----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.528.500,- (Dua Juta Lima Ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah). -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 dihadiri oleh Kuasa Tergugat II
Intervensi-2 tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan
Kuasa Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak
Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada
tanggal 22 Juni 2015 dengan akta permohonan banding Nomor :

166/G/2014/PTUN.SBY

166/G/2014/PTUN.SBY, dan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I,
Tergugat II Intervensi 1 / Terbanding II dan Tergugat II Intervensi 2 /
Terbandoing III dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor :
166/G/2014/PTUN.SBY tanggal 22 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tersebut, pihak Penggugat / Pembanding tidak
mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak
yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara (inzage), dengan surat pemberitahuan
untuk melihat berkas perkara Nomor : 166/G/2014/PTUN.SBY tanggal
22 Juli 2015;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam
perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1078 /
Kelurahan Sambikerep tanggal 25-8-1995 Gambar Situasi tanggal
25-8-1995 Nomor 8834/1995 Seluas 173.776 M2 atas nama
PT. MAHAPURA JAYA berkedudukan di Surabaya, sepanjang tanah
Penggugat seluas 1.650 M2 yang diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 166/G/2014/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015
dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat II Intervensi-2 tanpa dihadiri oleh
Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi; ---

Menimbang,

Menimbang, bahwa sesuai akta permohonan banding
Nomor : 166/G/2014/PTUN.SBY pihak Penggugat / Pembanding telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2015,
sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu
pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang
Undang Nomor 5 tahun 1986, yang telah diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal
dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor: 166/G/2014/PTUN.SBY tanggal 11 Juni 2015
tersebut, Penggugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding
ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti, mempelajari

dengan cermat berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 166/G/2014/
PTUN.SBY tanggal 11 Juni 2015 yang dimohonkan banding, berita

acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, Keterangan

Saksi - saksi, dan bukti - bukti serta surat - surat lainnya yang

berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini, maka Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah

pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 telah dicapai kesepakatan bulat

memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan bahwa

pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan

benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha

Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini ditingkat banding, karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya Nomor : 166/G/2014/PTUN.SBY tanggal 11 Juni 2015 haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding maka pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan - peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; ---
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 166/G/2014/PTUN.SBY tanggal 11 Juni 2015 yang

dimohonkan banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara

pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin,

tanggal 28 Maret 2016 oleh kami DJOKO DWI HARTONO, SH. selaku

Hakim Ketua Majelis, SASTRO SINURAYA, SH. dan H. EDDY

NURJONO, SH.MH.

NURJONO, SH.MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2016 oleh Hakim Ketua Majelis

didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

DONALD H. SINAGA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang

bersengketa atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRO SINURAYA, SH.

DJOKO DWI HARTONO, SH.

H. EDDY NURJONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

DONALD H. SINAGA, SH.

Perincian

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	31.000,-
2. Biaya Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>208.000,-</u>
	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)